PUTUSAN Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Perbuatan Melawan Hukum antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor, Kotamadya Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

- 1. Terbanding I, tempat/tanggal lahir Bogor, Kotamadya Bogor, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
- 2. Terbanding II, tempat tanggal lahir 21 November 1971, (umur 52 tahun), ,

 Kota Bogor, dahulu sebagai Tergugat II sekarang

 Terbanding II;
- 3. Terbanding III, tempat tanggal Lahir Bogor, Kotamadya Bogor, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
- 4. Turut Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Bogor, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
- 5. Turut Terbanding II, tempat tanggal Lahir Bogor Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II memberi kuasa kepada Ethiek Woro M., S.H., Advokat dari kantor Advokat/Pengacara ETHIEK WORO M., S.H., beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 138, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register No.

24/X/1291/Pdt.G/2023/PA Bgr tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, Terbanding II** dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tertanggal 27 September 2023;
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III pada tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, pada pokoknya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadilli perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor No.1291/Pdt.G/2023/ PA.Bgr tanggal 27 Desember 2023;

Dan mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II melalui kuasanya pada tanggal 19 Januari 2024 selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II melalui kuasanya telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor
 1291/Pdt.G/2023/ PA.Bgr, Tanggal 27 Desember 2023 untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II, Turut Terbanding II, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III pada tanggal 18 Januari 2024, Terbanding III tidak memberikan jawaban atas memori Banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Februarti 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 1291/Pdt.G/2023/ PA.Bgr, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II telah diberitahu melalui Kuasanya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II atau Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu melalui untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2024, akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 27 Desember 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I, serta Turut Terbanding II yang telah memberikan kuasa baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Para Terbanding dan kuasa Para Turut Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie harus memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 16

Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Mumu, S.H., M.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dalam eksepsinya menyatakan gugatan Pembanding mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) tidak termasuk jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqah dan Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri/Peradilan Umum (dalam perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bogor), hal ini sebagaimana bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertam", dengan demikian Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yaitu perkara Nomor 1291/Pdt .G/2023/PA.Bgr, sehingga gugatan Pembanding tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Tentang Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dalam eksepsinya menyatakan Pembanding menuntut ganti rugi kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sebesar Rp8.366.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) terdiri dari kerugian materil sebesar Rp3.366.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), akan tetapi Pembanding sama sekali tidak mendalilkan/tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai dasar perhitungan Pembanding dalam menentukan atas jumlah besarnya kerugian materil dan immateriil yang diklaim oleh Pembanding, sehingga telah

mengakibatkan gugatan Pembanding menjadi *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas);

3. Tentang Tanggal Pendaftaran Lebih Muda Dari Tanggal Gugatan

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dalam eksepsinya menyatakan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Bogor yaitu tanggal 2 September 2023 sementara dalam gugatan Pembanding tertera tanggal 27 September 2023 artinya tanggal pendaftaran gugatan lebih muda dari pada tanggal yang tertera dalam gugatan Pembanding, oleh karena itu gugatan Pembanding harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dalam perkara *a quo* salah satunya adalah menyangkut masalah kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR. harus dipertimbangkan terlebih dahulu atau sendiri-sendiri, kecuali untuk eksepsi yang lainnya harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas eksepsi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan mencermati gugatan Pembanding mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* ternyata gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diikuti dengan kasus sengketa kewarisan, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi kekhilafan atau kealpaan dalam menerapkan hukumnya dan terdapat pula kekurang cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melihat maupun membaca substansi gugatan yang diajukan dengan judul perbuatan melawan hukum, padahal di dalam posita gugatan Pembanding mempermasalahkan tentang kewarisan dalam hal ini mengenai objek pembagian harta warisan dari almh. xxx yang menyangkut orang-orang beragama Islam;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam persidangan yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr adalah perbuatan melawan hukum dimana dalam positanya Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding merupakan salah satu ahli waris pengganti dari pewaris almh. xxx dan diantara para ahli waris dari almh. xxx telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 01 Oktober 2014 yang didalamnya memuat bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almh. xxx, akan tetapi tanpa persetujuan dari Pembanding ternyata Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan penagihan-penagihan dan menerima pembayaran uang sewa dan menentukan besarnya uang sewa atas bangunan yang menjadi hak Pembanding dari penyewanya, oleh karena itu tindakan Terbanding I dan Terbanding II tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara tersebut Pembanding mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Bogor dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dalam posita gugatannya disinggung mengenai ahli waris dan harta warisan dari almh. xxx serta objek sengketa (harta warisan) yang menjadi bagian/hak Pembanding. Apabila melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Pembanding, maka sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah tentang sengketa siapa yang menjadi ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing ahli waris bukan tentang

perbuatan melawan hukum semata, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkaitan dengan judul gugatan yang tidak sesuai dengan yang ada dalam posita yang mana gugatan Pembanding merupakan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi dalam posita menguraikan masalah kewarisan berupa harta peninggalan almh. xxx, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari posita gugatan Pembanding dapat diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah soal harta peninggalan atau warisan dari almh. xxx sebagai penganut agama Islam, sehingga gugatan Pembanding tentang perbuatan melawan hukum berkaitan dengan sengketa kewarisan antara para ahli waris dari almh. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan yang berhak memeriksa serta mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut telah ditolak dan menyatakan perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka mengenai eksepsi selain menyangkut kewengan akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan dengan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara, sedangan mengenai eksepsi tentang tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Bogor lebih muda dari pada tanggal yang tertera dalam gugatan, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti tanggal pendaftaran dan tanggal yang tertera dalam gugatan ternyata sama yaitu

tanggal 27 September 2023, oleh karena itu eksepsi tentang tanggal pendaftaran lebih muda dari pada tanggal yang tertera dalam gugatan tidak beralasan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya setelah mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pembanding tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatannya mengenai sengketa kewarisan dan telah menjelaskan objek sengketa tersebut berasal dari harta warisan almh. xxx (pewaris), namun tidak dijelaskan ahli waris dari almh. xxx secara terstruktur atau susunan ahli waris secara bertingkat karena pewaris tersebut merupakan nenek dari Pembanding serta bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 01 Oktober 2014, akan tetapi dalam petitum gugatan tidak ada dimohonkan penetapan ahli waris almh. xxx, harta warisan dan bagian masing-masing ahli warisnya, sedangkan yang dimohonkan malah pengesahan kesepakatan bersama, harta warisan bagian Pembanding dan ganti rugi, padahal yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari warisan/harta peninggalan almh. xxx, dengan demikian posita gugatan dengan petitum gugatan Pembanding tidak relevan atau tidak rinci, dimana Pembanding dalam posita mendalilkan bahwa asal objek sengketa dan ahli warisnya, akan tetapi dalam petitumnya Pembanding tidak ada menuntut/memohon untuk panetapan ahli waris dari almh. xxx, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris, padahal dari pembagian harta tersebut untuk bagian alm. xxx (ibu kandung Pembanding) akan menjadi harta warisan Pembanding sebagai ahli waris pengganti karena objek sengketa tersebut masih menyatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan surat gugatan Pembanding ternyata antara posita dan petitum tidak relevan serta petitum tidak rinci, sehingga menyebabkan gugatan Pembanding tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, untuk itu harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara sengketa kewarisan haruslah memenuhi unsur-unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta waris, dan penentuan bagian ahli waris, unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itu jika Pembanding dalam gugatannya tidak memasukan unsur-unsur tersebut

secara kumulatif dan/atau tidak dapat membuktikan salah satu unsur kewarisan tersebut, maka gugatan kewarisan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pembanding tidak jelas (*obscuur libel*) atau gugatan Pembanding mengandung cacat formil, maka dengan demikian terhadap pokok perkara dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor1291/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
- 2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp 130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)